

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN TEORI MUSHLAHAH DAN HILAH

Kosim

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
email: kosim.rusdi@gmail.com

Abstrak

Sebagian umat Islam Indonesia masih ada yang mempertanyakan kenapa dalam perkawinan harus di lakukan pencatatan padahal dalam syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan di kitab-kitab fiqh munakahat pencatatan perkawinan tidak disebutkan masuk dalam syarat dan rukun perkawinan, kenapa pula di Indonesia masalah pencatatan pernikahan diperkuat legitimasi melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1975, diperkuat dalam KHI dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA nomor 19 tahun 2018. Pencatatan perkawinan di Indonesia kendati legitimasinya di Negara Republik Indonesia sudah kuat namun masih ada sebagian umat Islam dalam perkawinan tidak melakukan pencatatan perkawinan yang sudah populer di masyarakat Indonesia dengan sebutan nikah siri. Dalam masalah tersebut di atas, peneliti dengan menggunakan metode kualitatif ingin menganalisis terkait dengan masalah mengapa sebagian masyarakat masih belum yakin tentang manfaat dari pencatatan nikah dan apa tujuan dari pemerintah membuat undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Para tokoh Agama Islam membuat KHI buku 1 tentang perkawin dan Manteri Agama membuat peraturan Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA nomor 19 tahun 2018 untuk melegitimasi tentang pencatatan perkawinan dengan menggunakan analisis teori masalah dan hilah. Hasil penelitian bahwa Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori Mashlahah dan Hilah adalah suatu keharusan karena tujuannya adalah menjaga tujuan syara' yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta menghilangkan kemafsadatan

Kata kunci : *Pencatatan perkawinan, teori mashlahah, teori hilah*

Abstract

Some Indonesian Muslims still question why marriage must be recorded even though in the terms and pillars of marriage in the fiqh books of munakahat marriage registration is not stated to be included in the terms and pillars of marriage, why in Indonesian the problem of registering the marriage is strengthened by legitimacy through Law No. 1 of 1975, strengthened in KHI and PMA No. 11 of 2007 and PMA number 19 of 2018. Marriage registration in Indonesia, although its legitimacy in the Republic of Indonesia is strong, there are still some Muslims in marriage who do not carry out proper marriage registration. already popular in Indonesian society as Siri marriage. In the problem mentioned above, researchers using qualitative methods want to analyze the problem related to why some people are still not sure about the benefits of marriage registration and what is the purpose of the government making law number 1 of 1974, Islamic religious leaders make KHI book 1 about Marriage and the Minister of Religion made regulations Number 11 of 2007 and PMA number 19 of 2018 to legalize marriage records using the analysis of mashlahah and hilah theories. The results of the study show that Marriage Recording in the Study of Mashlahah and Hilah Theory is a must because the goal is to maintain the goals of syara' which is framed in five cases, namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property and eliminating evil.

Key words: *Marriage registration, mashlahah theory, hilah theory*

A. Pendahuluan

Fenomena di masyarakat Indonesia masih ada sebagian umat Islam yang masih mempertanyakan kenapa dalam perkawinan harus dilakukan pencatatan? padahal dalam syarat-syarat dan rukun rukun perkawinan di *kitab-kitab fiqh* munakahat pencatatan perkawinan tidak disebutkan masuk dalam syarat dan rukun perkawinan, kenapa pula di Indonesia masalah pencatatan pernikahan diperkuat legitimasi melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1975, diperkuat dengan di sebutkannya dalam KHI dan PMA Nomor 11 Tahun 2007

Pencatatan perkawinan di Indonesia kendati legitimasinya di Negara Republik Indonesia sudah kuat namun masih ada sebagian umat Islam dalam perkawinan tidak melakukan pencatatan perkawinan yang sudah populer di masyarakat Indonesia dengan sebutan *nikah siri*, realitas *nikah siri* ini banyak diteliti oleh para akademisi baik mahasiswa maupun dosen, bahkan sebagian hasil penelitian mereka bahwa ada sebagian ustadz yang membuka jasa untuk menikahkan secara siri, hasil penelitian yang lain tentang alasan mereka malukan *nikah siri* adalah menghindari perbuatan zina, poligami dengan mudah tanpa harus izin istri pertama.

Kekuatan legitimasi Pencatatan perkawinan di Indonesia adalah sangat realistis dibuktikan banyak masalah-masalah yang masuk gugatannya di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan seperti masalah warisan bagi mereka yang perkawinan tidak tercatat dengan dibuktinya melalui buku nikah, dalam masalah ini Pengadilan Agama memutuskan bahwa apabila tidak ada bukti pencatatan nikah maka secara hukum yang berlaku di Indonesia ahli waris dengan sebab perkawinan dan anak-anak dari bapanya tidak dapat warisan.

Dalam masalah tersebut di atas, peneliti ingin menganalisis terkait dengan masalah mengapa sebagian masyarakat masih belum yakin tentang manfaat dari pencatatan nikah dan apa tujuan dari pemerintah membuat undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Para tokoh Agama Islam membuat KHI buku 1 tentang perkawinan dan Menteri Agama membuat peraturan Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA nomor 19 tahun 2018 untuk melegitimasi tentang pencatatan perkawinan dengan menggunakan analisis teori masalah dan hilah

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, dengan sumber primer kitab-kitab tentang masalah dan hila, undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Para tokoh Agama Islam membuat KHI buku 1 tentang perkawinan dan Menteri Agama membuat peraturan Nomor 11 Tahun 2007 dan PMA nomor 19 tahun 2018, sedang untuk sumber skunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang membantu untuk menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini

B. Pembahasan

1. Teori *Mashlahah*

Mashlahah berasal dari bahasa Arab yang berakar kata dari *shalaha* yang berarti baik, bagus, kebaikan, kepantasan, selanjutnya diubah menjadi *mashlahah* yaitu berbentuk mashdar yang artinya faedah, kepentingan, kegunaan, kemanfaatan, kemaslahatan.¹ Kata *mashlahah* merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dan kata *jamaknya* (plural) menjadi *mashalih* yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak manfaat dan kebaikan. Ada beberapa kata lain yang memiliki kata hampir serupa dengan

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 789.

mashlahah yaitu kata *an-naf'u* (manfaat), *al-khairu* (kebaikan), dan *al-hasanu* (kebaikan). Dengan demikian setidaknya *mashlahah* memiliki dua pengertian, yakni manfaat dan sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan atau kemaslahatan.

Mashlahah memiliki lawan kata yaitu *mafsadah*, yang berarti sesuatu yang menunjuk kepada kejelekan. Seperti kata *mashlahah*, kata *mafsadah* memiliki beberapa kata lain yang memiliki arti yang hampir sama yakni *adh-dhorr* (bahaya), *as-sayyiah* (kejelekan/keburukan), *asy-syarr* (kejelekan). Dalam retorika al-Quran kata *al-hasanah* memberi arti untuk menunjuk kepada *al-mashlahah*, begitu pula dengan kata *as-sayyi'ah* menunjuk pada pengertian *al-mafsadah*. Dari gambaran ini, kata *mafsadah* member dua makna, pertama kerusakan atau kejelekan itu sendiri, dan yang kedua menunjukkan kepada sesuatu yang dapat menjadi jelek atau rusak. Pengertian yang pertama dimaknai secara *hakiki*. Sedangkan yang kedua dimaknai secara *majazi*.

Di bawah ini teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh para ulama:

a. Al-Ghazali

Didalam kitabnya, *al-Mustashfa*, al-Ghazali mengemukakan *mashlahah* sebagai berikut:²“bahwa teori *mashlahah* pada dasarnya berarti menarik manfaat dan mencegah kerusakan. Akan tetapi, menurutnya teori *mashlahah* bukan seperti itu, karena dua hal tersebut tertuju pada maksud dan kemaslahatan makhluk dalam

meraih tujuannya. Dengan demikian, yang dimaksud teori *mashlahah* adalah menjaga tujuan syara' yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.”Dapat dipahami dari definisi di atas, bahwa al-Ghazali memberi batasan *mashlahah* pada dua hal, yaitu “*upaya mewujudkan manfaat dan mencegah mudharat*”. Dalam batasan ini, al-Ghazali menegaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud *mashlahah* bukanlah berdasarkan selera manusia melainkan yang berorientasi pada tujuan-tujuan agama (*maqashid asy-syariah*), yang diejawantahkan padalima hal pokok (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta). Lebih lanjut, al-Ghazali menjelaskan jika dua hal itu tidak diprioritaskan kepada tujuan-tujuan agama maka itu disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* termasuk ke dalam *mashlahah* yang dimaksud.

b. Al-Syathibi

Berkaitan dengan definisi al-Ghazali, al-Syathibi dengan teori *maqashid syari'ahnya* menegaskan bahwa kemaslahatan agama serta kemaslahatan dunia sebenarnya bangunan teori yang berdasar pada lima perkara pokok yang telah disebutkan oleh al-Ghazali.³

c. Al-Khawarizmi

Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh al-Zuhaili menyebutkan bahwa teori *mashlahah* adalah “menjaga batasan tujuan Tuhan dengan menolak mafsadat bagi

²Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 275.

³Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi, *al-Muwafaqat di Ushul asy-Syari'ah* (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003), 7.

hambanya".⁴ Beberapa pakar metodologi hukum Islam (*Ushuliyun*) menilai definisi yang dikemukakan oleh al-Khawarizmi lebih sempit dari definisi yang diungkapkan oleh al-Ghazali, sebab ia hanya memandang *mashlahah* hanya dari satu sisi yaitu menghindari *mafsadat*. Padahal sebagaimana yang telah disebutkan, kemaslahatan mempunyai sisi yang lebih penting yaitu meraih kemanfaatan. Akan tetapi, sebagaimana dijelaskan oleh musthafa Zayd⁵, meskipun ia tidak mengungkapkan sisi kedua tersebut, teori yang dilontarkan oleh al-Khawarizmi tidak boleh dinilai sebagai sesuatu yang batal. Sebab dengan hanya menyebutkan sisi yang pertama secara langsung bisa dimengerti sisi yang kedua. Dengan demikian, meraih manfaat dan menghindari *mafsadat* tidak dapat dipisahkan.⁶

d. Mushthafa Syalabi

Mushthafa Syalabi membagi teori *mashlahah* pada dua bagian. Pertama, dengan pengertian hakiki, yaitu suatu akibat yang timbul dari sebuah tindakan, yaitu berupa kebaikan atau kemanfaatan. Kedua, dengan pengertian majaz, yaitu sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan.⁷

e. Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menawarkan teori yang

dianggapnya akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat *mashlahah*. Menurutny, *mashlahah* adalah karakter yang memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan *syari'at* dan tujuan-tujuannya, dengan proyeksi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.⁸

f. Yusuf Hamid

Dalam kitabnya, *al-maqashid al-'ammah li asy-syari'ah al-islamiyyah*, Yusuf Hamid mengatakan sebagaimana dikutip Amir Syarifudin, bahwa *mashlahah* dalam pengertian *syara'* mempunyai keistimewaan-keistimewaan tersendiri jika dibandingkan dengan *mashlahah* dalam secara umum. Adapun keistimewaan tersebut antara lain:⁹ Yang menjadi sandaran dalam *mashlahah* itu selalu petunjuk *syara'*, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena subjektivitas selalu dibatasi waktu dan tempat, serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan juga hawa nafsu. Teori *mashlahah* dalam pandangan *syara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Serta tidak untuk kepentingan sesaat, tetapi berlaku untuk selamanya. Teori *mashlahah* dalam pandangan *syara'* tidak hanya terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik jasmani, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental dan spiritual.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 757.

⁵Mushthafa Zayd, *al-Mashlahah at-Tasyri' al-Islami* (Kairo: Dar al-Yasr, 1954), 25.

⁶Al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Makkah: al-Maktabah al-fayshaliyyah, t.t.), 20.

⁷Muhammad Mushthafa Syalabi, *Ushul al-fiqh al-Islam* (Beirut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986), 282.

⁸Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, 757.

⁹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 326.

g. Abdul Karim al-Namlah

Mashlahah dalam pandangannya adalah manfaat yang dikehendaki *syari'* (pemegang otoritas *syara'*) bagi hambanya, dalam rangka menjaga lima unsur prinsip yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu setiap unsur turunan dari lima prinsip tersebut masuk ke dalam kategori *mashlahah*.¹⁰

h. Al-Raysuni

Mengenai teori *mashlahah*, al-Raysuni mengakui kesulitan untuk menjabarkannya secara detail, karena teori ini secara tidak langsung dapat menggambarkan pola pikir yang mengartikannya. Seorang diejek sebagai seorang reformis hanya karena sering menganjurkan *mashlahah*, aktivitas sosialnya juga banyak dikritisi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat mengenai teori *mashlahah*, menurutnya harus melihat dari berbagai sisi, sebagai berikut:¹¹

- a) Sebagai permulaan akan lebih baik jika memandang *mashlahah* secara sederhana dan global, yaitu dengan mengatakan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat baik secara personal maupun komunal.
- b) Selanjutnya dipandang dari sisi lain, yaitu dengan mencegah *mafsadah*. Oleh

karena itu, untuk mencapai kemaslahatan harus dihindarkan segala kerusakan baik sebelum atau sesudahnya, juga sesuatu yang mengikuti atau menyertainya.

- c) Kemudian ditemukan bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan bermanfaat bagi mereka ternyata memiliki beragam bentuk dan coraknya.
- d) Lalu, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan akan ditemukan dalam tingkat yang berbeda, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- e) *Mashlahah* jika ditinjau dari sudut pandang waktu yang panjang, maka makna *mashlahah* bisa menjadi berubah atau berganti dikarenakan perubahan zaman.
- f) Apabila ditinjau dari sisi keumuman dan kekhususannya, boleh jadi *mashlahah* bagi kelompok elite, tetapi *mafsadah* bagi kelompok awam.

Dari beberapa pendapat ulama tentang teori *mashlahah* dapat dikatakan bahwa *mashlahah* adalah menjaga tujuan *syara'* yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta." dengan batasan *mashlahah* pada dua hal, yaitu "upaya mewujudkan manfaat dan mencegah mudharat". yang dimaksud *mashlahah* bukanlah berdasarkan selera manusia melainkan yang berorientasi pada tujuan-tujuan agama (*maqashid*

¹⁰Abdul Karim an-Namlah, *al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 1999), 1003.

¹¹Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *al-Ijtihad, al-Nash, al-Waqi', al-Mashlahah*, (Beirut, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000), 33-36.

asy-syariah), yang diejawantahkan padalima hal pokok (penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta), menolak *mafsadah* termasuk ke dalam *mashlahah*, Teori *mashlahah* dalam pandangan *syara'* tidak terbatas untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat serta tidak untuk kepentingan sesaat, tetapi berlaku untuk selamanya. Teori *mashlahah* dalam pandangan *syara'* tidak hanya terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik jasmani, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental dan spiritual.

Mashlahah dalam konsepsi teoritik dikategorikan menjadi beberapa kategori berdasarkan konsiderasi yang beragam, diantaranya:

a. *Mashlahah* ditinjau dari segi urgensi, sebagai berikut:¹²

a) *Dharuriyyah*

Dharuriyyah

merupakan hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang dan kebahagiaan di akhirat tidak dapat tercapai. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari *pensyari'atan*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b) *Hajjiyyah* (sekunder)

Hajjiyyah adalah hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesulitan dan kesempitan. Apabilahal ini tidak terwujud, maka

manusia dapat mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai ke tahap mengakibatkan kebinasaan. Dengan memenuhi kemaslahatan dalam taraf ini, *syari'* menggariskan beragam ketentuan tata laksana muamalah seperti jual beli, jasa persewaan, dan beberapa dispensasi diantaranya diperbolehkan melakukan shalat *jamak* dan *qashar* bagi musafir, diperkenalkannya tidak berpuasa di bulan ramadhan bagi wanita yang hamil, wanita menyusui, orang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan (*musafir*)¹³, tidak adanya kewajiban shalat bagi wanita haid dan nifas, diperbolehkannya mengusap *khuf* (sepatu) ketika berwudhu.

c) *Tahsiniyyah* (tersier)

Merupakan *mashlahah* yang dapat dikatakan hampir sama dengan *mashlahah al-hajjiyyah*. Untuk membedakannya dengan *mashlahah al-hajjiyyah* adalah dengan membedakan fungsinya, dimana *mashlahah at-tahsiniyyah* lebih berfungsi sebagai pelengkap dari sisi keindahan warna kehidupan. Contohnya seperti *pensyari'atan*

¹²Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, hlm. 275.

¹³Firman Allah swt dalam surat al-Baqarah 184 yang artinya : "Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

thaharah (bersuci) sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makanan yang tidak baik, dan hal-hal serupa lainnya.

b. *Mashlahah* ditinjau dari cakupan objek, sebagai berikut:¹⁴

- a) *Mashlahah 'ammah* (sosial), berupa kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b) *Mashlahah khashshah* (personal-individu), berupa kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini menyangkut dengan prioritas mana yang harus didahulukan jika terjadi kontadiksi antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam hal ini kemaslahatan umum lebih diprioritaskan dari kemaslahatan pribadi.

c. *Mashlahah* ditinjau dari masa keberlakuan, sebagai berikut:¹⁵

- a) *Mashlahah ats-tsabitah* (konstan)

Yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, dan ditetapkan secara *tauqifi*. Seperti perintah-perintah *syari'*

dalam hal ibadah: shalat, zakat, puasa, dan haji.

- b) *Mashlahah*-

Mutaghayyarah (profan)

Yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan *muamalah* (pola interaksi) antar manusia, tradisi empirik dan adat-istiadat. Seperti dalam hal makanan pokok yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

d. *Mashlahah* ditinjau dari aspek legitimasi *nash*, sebagai berikut:¹⁶

- a) *Mashlahah Mu'tabarah*

Yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'at*. Maksudnya adalah adanya petunjuk dari *syara'*, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk akan adanya *mashlahah* untuk dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum.

Jika ditinjau dari langsung atau tidak langsungnya petunjuk terhadap *mashlahah* tersebut, maka terbagi menjadi dua bagian :

- 1) *Al-Munasib al-muatstsir* yaitu adanya petunjuk langsung dari *Syari'* yang menerangkan *mashlahah* tersebut. Dalam artian, ada legitimasi *syara'*

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 773.

¹⁵Muhammad Mushthafa Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1981), 281.

¹⁶Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, 275.

dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan sebuah hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *mashlahah* adalah tidak baiknya mendekati perempuan (istri) yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Contoh semacam ini disebut dengan *mashlahah* karena untuk menjauhkan diri dari kerusakan dan penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan (istri) disebut *munasib*.¹⁷

Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada *mashlahah* dalam bentuk *ijma'* adalah seperti menetapkan adanya kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan "*illat* belum

dewasa. Korelasi antara "belum dewasa" dengan hukum "perwalian" adalah *mashlahah* atau *munasib*, dengan hal ini *ijma'* sendiri yang mengatakan demikian.

- 2) *Al-Munasib al-Mula'im*, tidak adanya petunjuk langsung dari *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian terhadap *mashlahah* tersebut, melainkan secara tidak langsung. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, tetapi ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan sebagai alasan untuk hukum yang sejenis. Misalnya seperti dibolehkannya menjamak shalat bagi orang yang *muqim* (bertempat tinggal) dengan alasan hujan deras. Dalam hal tersebut, keadaan hujan memang bukan suatu alasan yang eksplisit nyata dalam *nash*, namun *syara'* menetapkan contoh kasus demikian dengan menggunakan *ijma'*, dimana *ijma'* membolehkan menjamak shalat dengan alasan

¹⁷Dalam contoh ini Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah 222 yang artinya : "Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri."

bepergian, dan keadaan hujan ini diserupakan dengan bepergian.

b. *Al-Mashlahah al-Mulghah*

Yaitu bahwa *syara'* menyikapinya dengan menolak keberadaannya sebagai variable penetapan hukum ('*illat*). Hal ini diketahui dari ketentuan-ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa variabel-variabel ini tidak diperhitungkan keberadaannya. Misalnya bentuk pembatalan kafarat dari perbuatan membatalkan puasa Ramadhan karena melakukan hubungan badan (*jima'*), yang pernah dijatuhkan oleh salah seorang ulama kepada beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut. Kafarat dari perbuatan membatalkan puasa ini adalah memerdekakan hamba sahaya (budak), atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makanan kepada enam puluh orang fakir miskin.

Salah satu bentuk dari tiga kewajiban di atas harus dipenuhi secara berurutan sesuai dengan kondisi kemampuannya. Bagi orang kaya, bisa jadi sanksi yang lebih membuatnya jera adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, karena dengan kekayaannya, memerdekakan budak bukanlah hal yang sulit mereka lakukan sehingga

dengan mewajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut lebih membuatnya jera, dan hal yang semacam ini adalah *mashlahah*. Namun *syara'* tidak mengakomodasikan *mashlahah* tersebut dan tetap mewajibkannya memerdekakan budak sebab ketentuan ini telah ditetapkan oleh sunnah, atau dalam kata lain konsep kafarat bersifat dogmatik yang fungsinya untuk menguji kadar kepatuhan seorang hamba, dengan demikian *munasib mulgha* ini tidak dapat dijadikan '*illat* hukum karena bertentangan dengan garis ketentuan *syara'*.¹⁸

c. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Yaitu sesuatu kemaslahatan yang *syara'* tidak menyikapinya dengan penolakan atau pengakuan atas keberadaannya dengan *nash* atau *ijma'*. Maksudnya adalah bahwa dari hukum-hukum *syara'* tidak ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa variabel tersebut diakui atau ditolak keberadaannya.

2. Teori *Hilah*

Berkilah atau merekayasa hukum (*hilah*) dari asal bahasanya, tidak dilarang dan dibolehkan secara mutlak. Sebab, sebuah tujuan *syar'i* yang diperantarai dengan berbagai macam cara tidak boleh asal

¹⁸Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Puma Siswa Aliyyah 2004 MHM, 2008), 247.

dikatakan boleh, tetapi dilihat dari cara yang dipakai, maka tujuan dari berbagai macam cara itu tidak harus secara mutlak dibenarkan atau disalahkan. Ada rambu-rambu di dalam memahami cara-cara tersebut, sehingga tidak terlalu mudah membolehkan secara mutlak.

Secara bahasa *hilah* merupakan pecahan dari kata *haulun* yang bermakna bergerak dan berputar.¹⁹ Dari makna bahasa inilah *hilah* mempunyai beberapa makna yang berbeda yaitu *Ad-dauraan* yang bermakna telah berjalan satu *haul*.²⁰ *At-Tanaqqul wa Al-Harakah* yang bermakna berpindah dan bergerak. *At-Tahawul min haalatin ila haaltin* berarti ; pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain.²¹ *Ad-Dahaa'* berarti tipu muslihat.²² *Al-Fashlu wa at-Tafriq* seperti yang tercantum di dalam surat Saba' ayat 54 yang berarti dipisahkan diri mereka dan dihalang-halangi.²³ Makna secara bahasa ini menurut kebanyakan orang akan dipahami secara sempit bahwa *hilah* bersifat penipuan. Ibnul Qoyyim al-Jauziyah berkata, "Kebanyakan manusia wajar dalam memahami lafadz ini (*hilah*) sebagai tujuan yang tidak dibolehkan secara syar'i, akal, maupun kebiasaan."²⁴

¹⁹Ibnu Faris, *Mu'jam maqayis al-Lughah*, Tahqiq dan disempurnakan oleh Abdussalam Muhammad Harun, (Beirut: Darul Jail, 1991), 121.

²⁰Ibnu Mandzur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Al-Ifriqiy Al-Mishry, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Daar Shadr, 1992), 185

²¹Ibnu Mandzur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Al-Ifriqiy Al-Mishry, *Lisanul 'Arab*, 185

²²Ibnu Mandzur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Al-Ifriqiy Al-Mishry, *Lisanul 'Arab*, 186

²³Ibnu Katsir, *'umdatu at-tafasir* ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Manshurah :Daarul Wafa', 2003), 98.

²⁴Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin*, ed. Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, (Beirut: Al-maktabah Al-'ashriyah, 2002), 180.

Para ulama usul mengistilahkan *hilah* dengan dua makna :

a. Makna umum

al-

Qhurtubi berkata, "*Hilah* adalah lafadz umum dari segala jenis bentuk berlepas diri (merekayasa)."²⁵ Ibnu Taimiyah juga berkata, "Lafadz ini adalah istilah umum bila diarahkan menurut pemahaman ulama' fiqih yang mengandung arti tipu daya atau segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi (lembut), dan jika itu bermaksud baik (sesuai syar'i) maka baik dan jika tidak baik (tidak sesuai syar'i) maka itu adalah kejelekan."²⁶

b. Makna Khusus

Ibnu Taimiyyah berkata, "*Hilah* ditujukan untuk menggugurkan yang wajib atau menghalalkan yang haram dengan cara yang bukan syar'i, yaitu ia ingin merekayasa hukum Allah yang dibolehkan secara jelas menjadi hukum yang diharamkan Allah, yang seolah-olah tidak berpaling dari hukumNya."²⁷

Ibnu 'Asyur berkata berkenaan dengan makna khusus *hilah* yaitu menampakkan perbuatan yang haram sesuai syar'i seakan-akan menjadi perbuatan yang dibolehkan sesuai syar'i, atau menampakkan perkara yang yakin secara syar'i tidak boleh (ibadah dan

²⁵Al-Qurthubi, *Al-Jami' li ahkamil Qur'an*, (Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2006), 305.

²⁶Ibnu Taimiyyah, *Iqomatu ad-dalil 'ala ibthalu at-tahlil*, Daar Kutub 'Ilmiyah, (Beirut: Daar Kutub 'Ilmiyah, 1998), 106

²⁷Ibnu Taimiyyah, *Fatawa al-Kubro*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2008), 17

mu'amalah) menjadi sah-sah saja oleh syar'i dengan tujuan berkilah (berekayasa) dari hukum asalnya."²⁸

c. Hilah dalam al-Quran dan Sunnah

Hilah jika ditinjau secara hukum syar'i akan terbagi menjadi lima hukum taklifi, dan kemudian dikhususkan, dengan ditinjau dari maksudnya, terbagi menjadi dua: *Hilah yang dilarang syar'i* (membolehkan yang dilarang syar'i atau menggugurkan kewajiban atau membatalkan hak) dan *hilah dibolehkan syar'i* (bertujuan sebaliknya). Di dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah pun para ulama' memberikan dalil kehujjahan pendapat mereka masing-masing.

Dalil ulama' yang membolehkan dalam al-Qur'an dan Sunnah

a) Al-Quran

Allah swt. berfirman yang artinya "*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).*"²⁹

Mujahid, As-Sa'diy dan Ikrimah mengatakan yang dimaksudkan *hilah* di dalam ayat ini adalah cara, jalan keluar³⁰, atau celah. Dan secara umum para mufassir dalam ayat ini memaknai kata *hilah* dengan mencari celah.

Dalil selanjutnya firman Allah swt yang artinya "*Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa).*"³¹

Berkilah dengan mengucapkan kalimat kekufuran dalam keadaan dipaksa dibolehkan, karena bertujuan untuk melindungi dirinya.³²

a) Sunnah

Hadits yang dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, "*Bahwa Rasulullah pernah mengutus salah seorang sahabatnya ke Khaibar, dia datang kepada Rasul dengan membawa janib (kurma yang dipetik dari tangkai paling atas), Rasulullah menyainya, "Kamu jual kurma itu dengan kurma ini?", dia berkata, "Tidak, wahai Rasulullah. Namun sesungguhnya kami menukarnya satu sha' Janib dengan dua sha' yang itu." Maka, Rasulullah bersabda, "Jangan seperti itu, tetapi jadikan keduanya menjadi dirham, lalu tukarkanlah.*"³³

An-Nawawi berkata, "Hadits ini dijadikan dalil kesepakatan ulama' kami bahwa perkara

³¹QS. An-Nahl: 106.

²⁸Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, ed, Muhammad Al-Habib Ibnul Khoujah. (Doha: Wizaratul Auqaf wa Syu'unil Islamiyah, 2004), 317

²⁹Q.S. An-Nisa': 98

³⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari Al-Bayan 'an Ta'wilil Qur'an*, (Riyadh: Darul 'Alam Kutub, 2003), 390.

³²Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, ed, Muhammad Al-Habib Ibnul Khoujah; (Doha: Wizaratul Auqaf wa Syu'unil Islamiyah, 2004), 317-318.

³³Muttafaq 'alaihi; Shohih Bukhari, Kitab Al-Buyu', bab إذا أراد أن يبيعه ثم أبتخره منه , No 2201. Shohih Muslim, Kitab Al-Musaqah, bab بيع الطعام مثل , No 1593.

‘*Ainah* (penjualan secara kredit dengan tambahan harga) tidaklah haram, padahal itu kebiasaan sebagian manusia yang bertujuan kepada riba.”³⁴

Ibnu Al-Munir berkata, “*Imam Bukhari memasukkan hadis ini sebagai landasan dibolehkannya hilah, dengan mengecualikan pada bab bai’atus sughra*”,³⁵ karena hadits ini memberikan penjelasan bahwa semua perbuatan syar’i tidak bisa dikatakan berhak mendapat hukuman atau balasan kecuali dengan niat, karena perbuatan seseorang adalah niatnya, tujuannya.³⁶

d. *Dlawabit Hilah* (Rambu-rambu dalam berkilah)

- a) Tidak bertentangan dengan dalil syar’i³⁷
- b) Tidak bertentangan dengan tujuan syar’i³⁸
- c) Tidak menggugurkan hak orang lain
- d) Tidak memberi dampak bahaya kepada orang lain
- e) Perbuatan ***hilah*** mempunyai dampak maslahat yang jelas

³⁴Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Beirut: Darul Fikr, 2000), 18-19.

³⁵Ibnu Hajar al-‘asqolani, *Fathul Bari bi syarhi shahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar ar-Risalah al-‘Alamiyyah, 2013), 327.

³⁶Ibnu Al-Mulqin Sirajuddin Abu Hafsh ‘Umar bin ‘Ali bin Ahmad As-Syafi’i Al-Mishri, *Al-Badru Al-Munir fi Takhrij Al-Ahadits wa Al-Atsar Al-Waqi’ah fi Syarh Al-Kabir*, ed. Mushthafa Abu Al-Ghaith dan Abdullah bin Sulaiman, Darul Hijrah, (Riyadh: Darul Hijrah, 2004), 664.

³⁷Nazaleo Khoiruddin, *Dhawabith al-khiyal wa tathbiqatuha ‘ala siyaghi at-tamwil*, (al-Jir: algeria university, 2010), 97.

³⁸Nazaleo Khoiruddin, *Dhawabith al-khiyal wa tathbiqatuha ‘ala siyaghi at-tamwil*, (al-Jir: algeria university, 2010), 91.

f) Cara yang dipakai berkilah aslinya adalah cara yang syar’i

g) Bukan dalam perkara ibadah

3. Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori *Mashlahah* dan *Hilah*

Pencatatan Menurut KBBI adalah Proses.³⁹ Yaitu Proses Pendataan Administrasi tentang pencatatan perkawinan negara yang diatur di dalam Undang- Undang guna menciptakan kemaslahatan bagi warga oleh negara Indonesia. Pencatatan Perkawinan telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab I Pasal 2 ayat (2), yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁰ Dari sini dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat dari perkawinan di Indonesia dan pencatatan ini berfungsi sebagai pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan warga negara seperti pencatatan kelahiran, kematian yang dijelaskan di dalam surat-surat keterangan dan akte yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah⁴¹.

Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Konsensus dari itu, maka negara mengakui perkawinan itu dan negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan

³⁹ Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 204

⁴⁰Pasal 2 Ayat 2 UU. No.1 Tahun 1974

⁴¹ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986),

nikah harus dilakukan di hadapan petugas pencatatan nikah melalui lembaga yang berwenang. Sebagai mana diatur pada KHI Pasal 6 ayat (2) yang bunyinya: Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja menyatakan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan.⁴²

Pencatatan Perkawinan bagi umat Islam tersebut dicatatkan kepada 2 lembaga yang berwenang melaksanakannya seperti yang digambarkan oleh KHI, lembaga Tersebut Yakni:⁸²

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kemenag

Pencatatan dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah di Kantor KUA yang ada di Kecamatan masing-masing dimana akad perkawinan dilaksanakan. Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bila mana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, KUA tidak akan menolak atau mempermasalahkan pendaftaran Pencatatan Perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah:

- a. Surat keterangan dari RT/RW, Kelurahan (surat Pengantar untuk dibawa ke KUA).
- b. Keterangan Nama, Umur, Agama, Pekerjaan, Orang Tua.
- c. Izin Tertulis bagi dibawah usia 21 tahun.
- d. Izin dari Pengadilan bagi suami yang telah beristri.
- e. Dispensasi nikah bila bagi di bawah usia dibawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.
- f. Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda.
- g. Surat izin dari atasan terkait bagi yang berprofesi TNI atau Polri.
- h. Surat izin atau pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah di wilayah KUA yang bukan domisilinya).
- i. Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama digambarkan dalam KHI mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkait dengan pembuktian nikah bagi mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah, mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan Isbat nikah. Permohonan ini tidak memerlukan bagi pasangan untuk mengulang kembali perkawinannya. Isbat nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau

⁴² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 80

pihak yang berkepentingan dengan mereka. Pengadilan agama berperan untuk menguji dan memutus permohonan isbat nikah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Isbat nikah berlaku jika berkenaan dengan sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan telah dilaksanakan mulai tahun 1973. Pada saat itu, rumusan Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang"⁴³

Penolakan umat Islam atas rancangan undang-undang tersebut, ternyata mendapat perhatian besar dari pemerintah. Presiden Soeharto sendiri ketika menerima delegasi

partai/fraksi Persatuan Penggabungan (F-PP) yang dipimpin oleh K.H. Masykur (Ketua F-PP), memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pikiran kelompok ini. Serangkaian lobbying-lobbying kemudian diselenggarakan oleh pengusaha-pengusaha tingkat tinggi dan F-PP bersama dengan fraksi ABRI tentang perubahan bunyi usulan Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

1. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara.
3. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Perubahan terhadap rumusan Pasal 2 dari Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973 tersebut ternyata juga kurang disukai oleh umat Nasrani. Oleh sebab itu pembahasan mengenai Pasal 2 ini dan pasal-pasal lain yang bertentangan dengan hukum Islam maupun pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan undang-undang tersebut dilakukan dalam pengujian selama hampir 2 tahun dari dicetuskannya Rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1973, yang dilakukan dalam (5) tingkat pembahasan rancangan undang-undang tersebut.⁴⁴

Dari pembahasan-pembahasan dan mendengarkan

⁴³Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 109

⁴⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 65

pendapat dari para ahli, khususnya para ahli hukum Islam saat itu, maka rumusan Pasal 2 dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973, dirubah menjadi Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yaitu pada pembahasan tingkat ke-3 di DPR, yaitu bahwa rumusan mengenai sahnya perkawinan disebut dalam 1 Pasal yaitu pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, sedangkan permasalahan untuk poligami dan perceraian ditentukan dalam pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Rumusan Pasal 2 yang disepakati sampai pembicaraan tingkat ke-5 tentang sahnya perkawinan yaitu:

1. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Ayat (2): tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam masalah pencatatan perkawinan ini diperkuat dengan PMA nomor 11 tahun 2007 kemudian diperbaharui dan dilengkapi dengan PMA nomor 19 tahun 2018; pasal 17 (1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan. (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan, Pasal 18 (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan. (3) Buku Pencatatan Perkawinan

ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

Masalah pencatatan perkawinan ini untuk menjawab pro dan kontra masyarakat Indonesia dalam aplikasinya di Indonesia maka harus mengkajinya dengan menggunakan teori *mashlahah* dan *hilah* bukan sekedar kajian fiqh karena dalam kajian teori *mashlahah* akan ada kejelasan apa *mashlahahnya* dari pemerintah mengharuskan didalam perkawinan harus tercatat sesuai dengan perundang-undang yang berlaku diperkuat dengan PMA nomor 11 tahun 2007 dan PMA nomor 19 tahun 2018, secara teori *mashlahah* kegunaan dari pencatatan perkawinan adalah

1. Terdapat Perlindungan Hukum, apabila sewaktu-waktu terjadi persoalan tentang perkawinan. Contohnya seperti pasangan yang selingkuh dan tidak mengakuinya sehingga hal tersebut dapat dibuktikan dengan pencatatan tersebut.
2. Legalitas Formal di depan Hukum, dengan melaksanakan pencatatan Perkawinan ini maka kita telah melaksanakan perbuatan hukum yang berupa administrasi pencatatan perkawinan.
3. Memudahkan Pembuktian jikalau dibutuhkan disaat-saat tertentu. Seperti saat terjadi razia oleh SATPOL PP terhadap penyakit Masyarakat (perbuatan Asusila).
4. Memudahkan pengurusan Administrasi Hukum yang lain (Tertib

- Hukum).
5. Menegaskan status Hukum Terhadap Anak tentang status kedua orang tuanya, karena apabila menikah tidak melaksanakan Pencatatan Perkawinan maka nama ayah tidak dituliskan di dalam akte kelahiran anak.
 6. Menciptakan Rasa Aman.
 7. Sebagai bukti bahwa kita merupakan warga negara yang baik yang melaksanakan perintah pemimpin

Dari kajian teori *hilah* tentang pentingnya pencatatan perkawinan adalah menghindari mafsadat yakni

1. Tidak adanya Perlindungan Terhadap Hak dan Martabat Perempuan.
2. Tidak Adanya Perlindungan Terhadap Anak di depan Hukum jika terjadi permasalahan status anak.
3. Rawan Terjadinya Tindakan sewenang-wenang.
4. Status Ayah dari anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dapat dibuktikan administrasinya kecuali terdapat putusan hakim yang terlebih dahulu diadakan Tes terhadap DNA.
5. Tidak Memberikan Rasa Aman

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Teori *mashlahah* adalah teori yang menyatakan bahwa menjaga tujuan syara' yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta." dengan batasan *mashlahah* pada dua hal, yaitu "upaya mewujudkan manfaat dan mencegah mudharat". yang dimaksud *mashlahah* bukanlah

berdasarkan selera manusia melainkan yang berorientasi pada tujuan-tujuan agama (*maqashid asy-syariah*), menolak *mafsadah* termasuk ke dalam *mashlahah*, Teori *mashlahah* dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat serta tidak untuk kepentingan sesaat, tetapi berlaku untuk selamanya. Teori *mashlahah* dalam pandangan syara' tidak hanya terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik jasmani, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental dan spiritual.

2. Teori *hilah* adalah teori yang menyatakan bahwa berhilah atau merekayasa sesuatu yang belum ada penjelasan dalam syari'at diperbolehkan dengan syarat untuk menghilangkan mafsadat
3. Pencatatan Perkawinan dalam Kajian Teori *Mashlahah* dan *Hilah* adalah suatu keharusan karena tujuannya adalah menjaga tujuan syara' yang terbingkai dalam lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta menghilangkan kemafsadatan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'asqolani, Ibnu Hajar al-'asqolani, *Fathul Bari bi syarhi shahih al-Bukhari*, Kairo : Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 2013),
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad , *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010
- al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim, *I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'alamin*, ed. Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, (Beirut: Al-maktabah Al-'ashriyah, 2002
- Al-Mishri , Ibnu Al-Mulqin Sirajuddin Abu Hafsh 'Umar bin 'Ali bin Ahmad As-Syafi'i, *Al-Badru Al-Munir fi Takhrij Al-Ahadits wa Al-*

- Atsar Al-Waqi'ah fi Syarh Al-Kabir*, ed. Mushthafa Abu Al-Ghaith dan Sulaiman , Abdullah bin, Darul Hijrah, Riyadh: Darul Hijrah,2004)
- Al-Mishry, Ib nu Mandzur Jamaluddin Muhammad bin Mukrim Al-Ifriqiy, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Daar Shadr,1992
- Al-Qurthubi,*Al-Jami' li ahkamil Qur'an*,(Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2006
- Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, al-Ijtihad: *an-Nash, al-Waqi', al-Mashlahah*, Beirut, Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000
- Al-Syathibi, *al-I'tisham*, Makkah: al-Maktabah al-fayshaliyyah, tt
- an-Namlah , Abdul Karim, *al-Muhadzdzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999
- An-Nawawi ,Yahya bin Syarf, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, (Beirut: Darul Fikr, 2000
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwafaqat di Ushul asy-Syari'ah*, Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003
- At-Thabari ,Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir At-Thabari Al-Bayan 'an Ta'wilil Qur'an*, Riyadh: Darul 'Alam Kutub, 2003
- az-Zuhaili ,Wahbah, *Ushul Al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Faris, Ibnu, *Mu'jam maqayis al-Lughah*, Tahqiq dan disempurnakan oleh Abdussalam Muhammad Harun,(Beirut: Darul Jail, 1991
- Ichsan , Achmad , *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986
- Katsir , Ibnu, *'umdatu at-tafasir* ed. Ahmad Muhammad Syakir, Manshurah :Daarul Wafa', 2003
- Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Mushthafa Syalabi , Muhammad, *Ushul al-fiqh al-Islam*, (Beirut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1986
- Mushthafa Syalabi, Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam*, (Beirut: Dar an-Nahdlah al-'Arabiyyah, 1981
- Nazaleo, *Dhawabith al-khiyal wa tathbiqatuha 'ala siyaghi at-tamwil*, (al-Jir: algeria university, 2010
- Pokja Forum Karya Ilmiah (FKI), *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: Puma Siswa Aliyyah 2004 MHM, Mushthafa Zayd, *al-Mashlahah at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Yasr, 1954
- Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih *Hukum Perkawinan Islam di Indoneisa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017
- Syahuri,Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013
- Syarifudin, Amir , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Taimiyyah , Ibnu, *Fatawa al-Kubro*,Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2008
- Taimiyyah ,Ibnu, *Iqomatu ad-dalil 'ala ibthalu at-tahlil*, Daar Kutub 'Ilmiyah, (Beirut: Daar Kutub 'Ilmiyah, 1998
- Thalib,Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Thohir bin 'Asyur,Muhammad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, ed, Muhammad Al-Habib Ibnul Khoiruddin , Khoujah. (Doha: Wizaratul Auqaf wa Syu'unil Islamiyah, 2004